

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil peneliti dalam hasil penelitian di bab-bab sebelumnya, sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah di BMT Harapan Ummat Tulungagung masih tetap menggunakan pembiayaan jual beli dimana pihak BMT menyediakan barang yang di butuhkan nasabah dan sebaliknya apabila pihak BMT tidak memiliki pengetahuan mendalam terhadap produk yang diinginkan nasabah, pihak BMT Harapan Ummat juga menggunakan akad wakalah.
2. Pembiayaan murabahah BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dilandaskan sistem kepercayaan pada nasabahnya, dimana dalam pembiayaan murabahahnya nasabah tidak diberikan berupa barang, hal itu terjadi karena pihak BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung menganggap nasabah yang lebih mengetahui apa saja barang yang diinginkan nasabah, karena itu BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung memberikan kuasa sepenuhnya kepada nasabah berupa uang untuk membeli barang itu.
3. Persamaan dalam penerapan pembiayaan murabahah pada BMT Harapan Ummat Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang berdasarkan hasil pemelitan yaitu sama-sama menerapkan prinsip pembiayaan 5C untuk menganalisis kelayakan calon nasabah pembiayaan murabahah, pemberian denda untuk nasabah yang terlambat melakukan pembayaran dari pembiayaan

murabahah yang diajukan serta tahapan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara teguran, silaturahmi, *rescheduling*, dan eksekusi jaminan. Sedangkan perbedaannya penerapan BMT Harapan Ummat Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung adalah BMT Harapan Ummat tetap menggunakan pembiayaan jual beli dimana pihak BMT menyediakan barang yang di butuhkan nasabah dan sebaliknya apabila pihak BMT Tidak memiliki pengetahuan mendalam produk yang di inginkan nasabah, pihak BMT harapan ummat menggunakan akad wadiah. Sedangkan pada BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung tidak menyediakan barang namun hanya menyediakan dana, pihak BMT menganggap nasabah yang lebih mengetahui apa saja barang yang diinginkan oleh nasabah. Selain itu BMT Harapan Ummat Tulungagung dalam penentuan keuntungan tidak mengikat nasabah maksudnya keuntungan tersebut dapat ditawarkan oleh nasabah pembiayaan murabahah sedangkan BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dalam penentuan keuntungan di putuskan oleh pihak BMT, besar kecilnya pengajuan pembiayaan oleh nasabah mempengaruhi jumlah keuntungan yang di berikan.

B. Saran

1. Untuk BMT Harapan Ummat Tulungagung

Dalam membina nasabah yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan murabahah perlu ditambahkan untuk memberikan sosialisasi lebih mendalam kepada seluruh nasabah agar sosialisasi ini dapat dipraktekkan dalam mencapai tujuan pembiayaan.

2. Untuk BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung

Diharapkan agar melakukan kegiatan pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti tidak memberikan uang kepada nasabah pembiayaan murabahah namun membelikan langsung barang yang diinginkan nasabah.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar penelitian ini menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan konsep yang sama namun dengan objek yang berbeda.